



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

PENGUMUMAN

Nomor : 350/HM.02-PU/3577/KPU.Kot/X/2017

TENTANG

PENDAFTARAN PEMANTAU

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan azas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang berintegritas, dan berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun membuka pendaftaran Pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018

Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dilaksanakan mulai 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 Juni 2018 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

Persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat di peroleh di Kantor Komisi Pemilihan umum Kota Madiun jalan Mobilisasi pelajar No : 2 Madiun atau dapat diunduh di laman KPU Kota Madiun. www.kpu-kotamadiun.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 11 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

SASONGKO

**KETENTUAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2018**

1. Pemantau Pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Madiun tahun 2018 adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan.
2. Pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat Independen ;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Madiun sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun masing-masing di daerah kota Madiun dan kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

Persyaratan dan ketentuan lainnya dapat diunduh di laman KPU Kota Madiun.
www.kpu-kotamadiun.go.id

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 11 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

